

BAB I

A. Latar Belakang

Adapun pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 22 tahun 2002 dapat dikatakan bahwa anak sebagai penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.

“Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak menurut Andi Syamsu Alam yaitu :¹

“Pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa di masa datang, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”

Pendapat Andi Syamsu Alam dapat dikatakan bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara dan anak sebagai pewaris bangsa. Adapun

¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* ,PT Pena Media, Jakarta, 2008, hlm.1.

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.²

² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia Jakarta, 2008, hlm. 58-59.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu :³

“Dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.”

Pendapat Barda Nawawi Arief dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan suatu tindak pidana negara harus membuat hukum untuk agar terciptanya rasa aman dimasyarakat dan masyarakat mendapatkan perlindungan dari suatu perbuatan pidana.

Sejauh ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di jalanan sudah memadai. Persoalannya adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Sehingga diperlukan pembenahan dari segi penerapannya. Kemudian dapat dilihat akibat hukumnya bagi anak bekerja di jalanan ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Namun perlindungan berupa reintegrasi atau proses penyatuan kembali kepada orang tua dan masyarakat juga dibutuhkan guna membantunya melalui proses pemulihan dengan baik, akan tetapi dengan adanya permasalahan yang terus berkembang mengenai perlindungan anak semakin memprihatinkan, salah satu yang menjadi persoalan ialah kebutuhan ekonomi. Jika di tinjau berdasarkan

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1-2.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Adapun faktor pendorong penyebab melakukan eksploitasi anak kemiskinan menjadi kompleksnya berbagai persoalan di negeri ini yang timbul diantaranya minim lapangan pekerjaan dan wawasan masyarakat dengan rendahnya tingkat pendidikan, persoalan pendidikan ini pun juga bukan masalah baru karena hal ini juga terlepas dari faktor kemiskinan. Faktor lingkungan menjadi dampak buruk dengan lapisan bawah yang kumuh dan masyarakatnya

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

tidak beraturan maka dengan demikian menanggulangi masalah eksploitasi anak harus memberikan peran dengan tindakan untuk meletakkan status anak kehidupan yang layak dengan bentuk perlindungan yang mengalami masalah sosial.⁵

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat masih banyak anak-anak yang dipekerjakan. Seperti Dalam Perkara Nomor : 55/PID.Sus/2015/PN.Smg, dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak bahwa Terdakwa I Dedy Agus Setyawan Bin Suparman selaku Manager JR Karaoke yang juga merangkap selaku kasir dan Terdakwa II Sugiyanti Alias Mami Emi Binti Winarto selaku koordinator PK/LC di JR Karaoke telah menerima saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Binti Gimmin yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk bekerja sebagai Pemandu Karaoke di JR Karaoke, dengan mempekerjakan saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Binti Gimmin sebagai pemandu karaoke terdakwa I dan terdakwa II telah mendapatkan keuntungan dengan pembayaran yang diterimanya dari para tamu yang ditemani oleh saksi Lilis Pangestuti Alias Wulan Bini Gimmin untuk bernyanyi. Perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

⁵ Maidin Gulton, *perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Refika Aditama, Bandung : 2012, hlm 11

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 4 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”⁶

Bahkan, berdasarkan data dari KPAI Hasil pemantauan ECPAT Indonesia pada September-November 2016, ditemukan 24 kasus eksploitasi seksual anak dengan jumlah korban sebanyak 335 dengan presentasi 55 persen anak perempuan dan 45 persen anak laki-laki, kemudian Dari 132.636 laporan yang diterima oleh internet Watch Foundation, 78.589 kasus di antaranya merupakan kasus eksploitasi seksual anak secara online. Sebanyak 55 korban berusia 10 tahun atau lebih muda dan 2 persennya berusia sekitar dua tahun.⁷ meskipun perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dinyatakan jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sedangkan pada Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Dari kedua pasal diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

⁶ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/anak> di akses 21 juli 2018, pukul 13.12 WIB

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-eksploitasi-anak-marak-di-indonesia-tiap-tahun-ada-70-ribu-korban.html>21 juli 2018, pukul 13.12 WIB

Kemudian Permasalahan pekerja anak di Indonesia khususnya di Bandung sebagai kota yang berkembang pesat perlu dicermati dan disikapi dengan serius dalam mempertahankan Bandung sebagai Kota Layak Anak. Upaya perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Maka, upaya penegakan hukum perlu dilakukan agar terjaminnya hak-hak dari anak karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya⁸.

Oleh karena itu dengan pemikiran yang mendalam diharapkan dapat membatasi gerak dari kejahatan eksploitasi anak tersebut. Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai kendala efektivitas hukum dalam menangani eksploitasi anak. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM ASPEK KEBUTUHAN EKONOMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

⁸ H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu, Agung, Jakarta: 2007, hlm. 23

1. Bagaimanakah efektivitas hukum terhadap eksploitasi anak dalam aspek kebutuhan ekonomi dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah faktor - faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak di hubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah eksploitasi anak dalam aspek kebutuhan ekonomi dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
3. Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal karya ilmiah, serta mempunyai nilai kemanfaatan.
4. Dapat memberikan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan pihak-pihak berkepentingan yang ingin melakukan penelitian khususnya dalam penelitian yang sama.

E. Kerangka pemikiran

1. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi mejadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) . Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

¹⁰Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.hal 23.

sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor- faktor tersebut antara lain¹¹:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali . Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.hal 21.

untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi .

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Teori Retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.¹²

Sedangkan teori relatif memandang bahwa pidana mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

kejahatan) melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹³

a. Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pembalasan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.¹⁴

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana .

2. Kebijakan Politik Hukum Pidana

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang. Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang

¹³ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 106.

¹⁴ Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hlm 107

berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁵

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.

Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁶

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana

¹⁵ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika Jakarta, 2011, Hlm22- 23.

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia Jakarta, 2008, Hlm. 58-59.

penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial) yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Politik hukum pidana dengan hal ini maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Seperti kasus eksploitasi anak kebijakan ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut.

3. Faktor Internal dan Eksternal Eksploitasi Anak

a. Faktor internal

Kota Layak Anak atau biasa disingkat dengan KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Dengan kata lain, KLA adalah kota yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan

hak anak, perlindungan anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun hingga saat ini masih sangat sering kita jumpai anak-anak yang bekerja sebagai pengemis maupun pengamen. Munculnya anak jalanan di masyarakat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya yaitu:¹⁷

- a. Inisiatif sendiri karena kasihan sama orang tua/nenek
 - b. Korban kekerasan di rumah
 - c. Untuk membiayai sekolah
 - d. Ikutan teman
 - e. Ingin hidup bebas
 - f. Tidak mau diatur terus-menerus oleh orang tua
 - g. Eksploitasi orang tua
 - h. Pengalaman
 - i. Suasana rumah yang kurang baik.
- b. Faktor Eksternal
1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan

¹⁷ Bandung Kota Layak Anak (online), <http://bakola.bandungkota.go.id>, diakses pada tanggal 27 juli 2018 pukul 14.06 WIB

bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.¹⁸ Beberapa anak jalanan mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada yang tidak bekerja. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari sehingga dampaknya anak-anak mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah.

2. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam praktiknya di Kota Bandung, sebagian besar para pengemis tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama. Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial.¹⁹ Selain itu, dalam Teori Pembelajaran

¹⁸ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 87

¹⁹ Susanto, op.cit ,Hlm 93.

Sosial (*Social Learning Theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis ataupun bekerja bebas tidak sesuai porsi layaknya seorang anak seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

4. Teori menanggulangi masalah eksploitasi anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak²⁰. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (kumpulan makalah-makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm. 13.

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah²¹.

Meskipun penyelenggaraan perlindungan anak telah ada dan di atur , ternyata jumlah kasus eksploitasi anak di Indonesia masih tetap tinggi. Permasalahan pekerja anak di Indonesia khususnya di Bandung sebagai kota

²¹ Evi Deliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Riau, 2012, Volume 3 no.1.

yang berkembang pesat perlu dicermati dan disikapi dengan serius dalam mempertahankan Bandung sebagai Kota Layak Anak.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan yang terdahulu²². Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak²³.

Meletakkan anak kedalam status kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat,

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm.33.

²³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1993, hlm. 222.

permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak²⁴.

5. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian²⁵. Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas²⁶.

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan aspek hukum mengenai penerapan hukum pidana terhadap eksploitasi pada anak dan upaya-upaya apa saja untuk menanggulangi eksploitasi pada anak yang dihubungkan dengan hukum positif kemudian menganalisisnya

²⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: 2000, hlm. 36.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode yuridis normatif dengan yuridis sosiologis, yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder²⁷.

3. Tahap Penelitian

Berdasarkan metode penelitian di atas, maka penulisan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan suatu upaya pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut²⁸:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 13

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, teks-teks yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - b) Hasil penelitian berupa skripsi, tesis serta jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - c) Artikel pada majalah atau jurnal yang mengulas eksploitasi anak dan perlindungan anak.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedia, internet, kamus dan lain-lain²⁹.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Alamat lokasi: Jl. L.L.R.E Martadinata No.2 Bandung untuk mengumpulkan data primer yang dapat menunjang atau melengkapi data sekunder, dengan cara mendapatkan data secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Lop.cit*, hlm. 12.

Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa: hukum positif, pendapat-pendapat atau hasil karya tulis para pihak atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah-naskah resmi yang terkait dengan masalah ini.

b. Wawancara

Mengadakan serangkaian tanya jawab secara lisan, bebas, dan terstruktur dengan bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumplan data di usahakan sebanyak mungkin data yang di peroleh atau di kumpulkan megenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini,disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang di peroleh dengan cara sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur Efektivitas hukum terhadap eksploitasi anak dalam aspek kebutuhan ekonomi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga bahan sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dalam situs-situs internet

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta lakukan pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flasdisk, kamera, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan cara analisis yuridis-kualitatif yaitu dengan memberikan kebenaran yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan-penjelasan dari bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)

Alamat lokasi : Jl. L.L.R.E Martadinata No.2 Bandung

Nomor Telepon : (022) 4230609

Kode Pos : 40116

Kategori : Lembaga Pemerintah

Polrestabes Bandung

Alama lokasi : Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung

Nomor Telepon : (022) 4238858

Kode Pos : 40117

Kategori : Lembaga Pemerintah